



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/166/B.IV/HK/2014**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/166/B.IV/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung, dijelaskan dalam mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung perlu dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/166/B.IV/HK/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SEKRETARIAT TIM KOORDINASI REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU** : Membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Sekretaris Tim dalam melaksanakan fungsi administratif Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
  - b. membantu Sekretaris Tim dalam hal memfasilitasi administrasi pelaksanaan program/kegiatan bidang-bidang pada Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
  - c. mengidentifikasi permasalahan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta menyusun konsep tindak lanjutnya; dan
  - d. menyiapkan konsep implementasi program revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung melalui Sekretaris Tim.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.03.62.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 April 2014  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/150/B.IV/HK/2014  
 TANGGAL : 4 - Mei - 2014.

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI REVITALISASI  
 PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung Bulan Januari sampai dengan Desember 2014, yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.62.01
2	Wakil Gubernur Lampung	Ketua	300.000	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	250.000	
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Wakil ketua II	225.000	
5	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
6	Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7	Kasubbag Pertambangan, Energi dan Kelistrikan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8	Kasubbag Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9	Kasubbag Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
10	Kasubbag Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
11	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung	Anggota	175.000	
12	Direktur PTPN VII	Anggota	175.000	
13	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung	Anggota	175.000	
14	Rohani (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
15	Nurhasnah (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
16	Samsilawati (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

17	Mahyuzard Margapala, SE. (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
18	Widya Santi, SE. (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
19	A Ferry Fasya, STP. (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
20	Nurul Aini Suryaningrat (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SEKRETARIAT TIM KOORDINASI REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Sekretaris Tim dalam melaksanakan fungsi administratif Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
  - b. membantu Sekretaris Tim dalam hal memfasilitasi administrasi pelaksanaan program/kegiatan bidang-bidang pada Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
  - c. mengidentifikasi permasalahan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta menyusun konsep tindak lanjutnya; dan
  - d. menyiapkan konsep implementasi program revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung melalui Sekretaris Tim.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.03.62.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 April 2014  
**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHRODDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/298 /B.IV/HK/2014  
 TANGGAL : 02 - 04 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI REVITALISASI  
 PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung Bulan Januari sampai dengan Desember 2014, yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.62.01
2	Wakil Gubernur Lampung	Ketua	300.000	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	250.000	
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Wakil ketua II	225.000	
5	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
6	Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7	Kasubbag Pertambangan, Energi dan Kelistrikan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8	Kasubbag Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9	Kasubbag Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
10	Kasubbag Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
11	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung	Anggota	175.000	
12	Direktur PTPN VII	Anggota	175.000	
13	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung	Anggota	175.000	
14	Rohani (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
15	Nurhasnah (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
16	Samsilawati (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

17	Mahyuzard Margapala, SE. (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
18	Widya Santi, SE. (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000
19	A Ferry Fasya, STP. (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000
20	Nurul Aini Suryaningrat (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.